



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 5129/E1/KP.11.00/2022

1 September 2022

Lampiran : satu set

Hal : Koordinasi Penilaian IP ASN Kemendikbudristek

Yth. Rektor PTN Akademik

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56339/A.A3/KP.11.00/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Koordinasi Penilaian IP ASN Kemendikbudristek, setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data mandiri terutama data kompetensi dan kinerja pegawai guna mendukung Indeks Profesionalitas ASN pada aplikasi **DIKBUDHR** dan **eSKP**. Pemutakhiran data ini menjadi penting, mengingat Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu komponen basil antara Area Perubahan dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek. Adapun tata cara pemutakhiran data kompetensi dapat dilihat pada lampiran dan terselesaikan paling lambat tanggal **5 September 2022**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 48256/A3/KP.11.00/2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Penilaian IP ASN Kemendikbudristek

20 Juli 2022

Yth, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, setiap kementerian akan dilakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menilai dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin PNS.

Pada tahun 2021, hasil penilaian IP ASN Kemendikbudristek adalah 44 (Kategori Sangat Rendah) dengan nilai rendah pada dimensi Kompetensi 1,39 dari nilai maksimal 40 dan dimensi Kinerja 15,01 dari nilai maksimal 30. Hal ini disebabkan besarnya jumlah pegawai Kemendikbudristek yaitu sebanyak 128.509 pegawai (Dosen sebanyak 70.041 pegawai), dimana pada periode pemutakhiran data yang telah dilakukan pada tahun 2021, update data kompetensi yang diterima hanya 3,4% dan update data kinerja sejumlah 56,1%.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan diterima data kompetensi Dosen sebanyak 20.269 *update* yang berasal dari 9.763 pegawai namun belum menggambarkan dimensi kompetensi Dosen secara keseluruhan.
2. Berdasarkan Peraturan LAN RI No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, pelatihan dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk seperti workshop, magang, *benchmarking*, pertukaran PNS, dll serta dilakukan konversi Jam Pelajaran (JP) untuk memenuhi kebutuhan 20 JP Pengembangan kompetensi (tabel terlampir).
3. Mengingat dosen melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka aktivitas-aktivitas terkait Tri Dharma yang dapat disetarakan dengan mengacu pada Peraturan LAN RI No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS agar disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia melalui aplikasi DIKBUD HR dengan disertai bukti berupa sertifikat (tata cara terlampir).

4. Berkenaan dengan nilai dimensi Kinerja, telah dilakukan koordinasi pengunggahan data kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN dengan menggunakan fitur *upload* Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP), namun masih ada 44% pegawai (Dosen dan Tendik) di lingkungan PTN yang belum melaporkan PPKP. Menindaklanjuti hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara untuk dapat menggiatkan pelaporan PPKP Tahun 2020 dan 2021 di lingkungan PTN melalui fitur upload PPKP pada aplikasi SKP.
5. Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu komponen hasil antara Area Perubahan dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek sehingga dimohon agar Saudara dapat menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 diatas paling lambat pada 31 Agustus 2022, mengingat penilaian akan dimulai pada September 2022.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Suharti

NIP.196204301986012001

Lampiran Surat No: 48256/A3/KP.11.00/2022 tanggal 20 Juli 2022


**Konversi Kegiatan Pengembangan Kompetensi sesuai Per LAN No 10/2018 tentang
Pengembangan Kompetensi PNS**

NO	BENTUK	KONVERSI
1	Pendidikan Tinggi	1 semester 20 JP
2	Pelatihan Nasional/ kursus/bimtek	Sesuai JP program
3	Sosialisasi/ Seminar/ konferensi/sarasehan	1 hari setara 4 JP
4	Workshop	1 hari setara 5 JP
5	Pertukaran PNS	1 kali setara 20 JP
6	Magang	1 kali setara 20 JP
7	Benchmarking	1 kali setara 10 JP
8	Pelatihan jarak jauh	Sesuai JP program
9	Coaching	1 kali setara 2 JP
10	Mentoring	1 kali setara 2 JP
11	Secondment	1 kali setara 20 JP
12	E Learning	1 hari setara 3 JP
13	Belajar Mandiri	1 hari setara 2 JP
14	Outbound	Sesuai JP program

Langkah update data mandiri

Login aplikasi

1. Pegawai Negeri Sipil mengakses aplikasi pemutakhiran data pegawai melalui laman data-sdm.kemdikbud.go.id seperti gambar di bawah ini :



2. Pada halaman login, masukkan NIP baru (18 digit) pada kolom isian user name, dan tuliskan **Data.12345** pada kolom isian password, dan masukkan captcha tiga digit sesuai gambar kemudian klik tombol Submit, seperti gambar dibawah ini :



Didukung Oleh




Login Pegawai

831

Remember me

Lupa Password? [Klik disini untuk mereset.](#)

3. Akan muncul halaman utama seperti gambar dibawah ini :



Update riwayat diklat struktural

1. klik pada tab pendidikan lalu Diklat Struktural, seperti pada gambar



2. Lalu akan ditampilkan daftar riwayat diklat struktural PNS yang bersangkutan. Proses tambah riwayat dapat dilakukan dengan klik tombol "Tambah"



3. Tampilan form tambah riwayat

Detail ✕

NAMA	TANGGAL	TAHUN	LAMA (JAM)
-- Silahkan Pilih --			
NOMOR			
<input type="text"/>			
Berkas			
<input type="text"/>			
Browse ...			
<input type="button" value="Simpan Data"/>			

4. Isi kolom jenis diklat tanggal diklat selesai dilakukan, tahun diklat, lama diklat, nomor sertifikat diklat dan upload berkas sertifikat/buktimengikuti diklat lalu klik simpan data. Pastikan seluruh kolom input diisi.

Update riwayat diklat fungsional

1. klik pada tab Pendidikan lalu Diklat Fungsional, seperti pada gambar



2. Tampilan daftar riwayat kepangkatan PNS yang bersangkutan. Proses tambah riwayat dapat dilakukan dengan klik tombol "Tambah"

Data Personal Keluarga Pendidikan Penilaian Riwayat Arsip

Pendidikan Formal Diklat Struktural Diklat Fungsional Kursus

No	Jenis Diklat	Nama Diklat	Tanggal	Tahun	Institusi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	AKSI
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

3. Tampilan form tambah riwayat


Detail

NAMA	TANGGAL DIKLAT	TAHUN	LAMA (JAM)
<input type="text" value="-- Silahkan Pilih --"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
NAMA DIKLAT			
<input type="text" value=""/>			
NOMOR SERTIPIKAT			
<input type="text" value=""/>			
INSTITUSI PENYELENGGARA			
<input type="text" value=""/>			
Berkas			
<input type="text" value=""/>			
<input type="button" value="Browse ..."/>			
<input type="button" value="Simpan Data"/>			

- Isi kolom jenis diklat, tanggal diklat selesai dilakukan, tahun diklat, lama diklat (dalam Jam Pelajaran/ JP), nama diklat, nomor sertifikat diklat, institusi penyelenggara diklat dan upload berkas sertifikat/bukti mengikuti diklat lalu klik simpan data. Pastikan seluruh kolom input diisi.

Update riwayat kursus/workshop/coaching /dll

1. klik pada tab Pendidikan lalu Kursus, seperti pada gambar



2. Tampilan daftar riwayat kursus yang bersangkutan. Proses tambah riwayat dapat dilakukan dengan klik tombol "Tambah"



3. Tampilan form tambah riwayat

Detail

Tipe Kursus
-- Silahkan Pilih --

JENIS KURSUS

NAMA KURSUS

TANGGAL **LAMA (JAM)**

NO SERTIFIKAT

INSTANSI

INSTITUSI PENYELENGGARA

Berkas

4. Isi tipe Kursus, kolom jenis kursus, tanggal Kursus selesai dilakukan, lama Kursus diklat (dalam Jam Pelajaran/ JP), nomor sertifikat Kursus, instansi Kursus (jika Kementerian/Lembaga), institusi penyelenggara Kursus dan upload berkas sertifikat/buktimengikuti diklat lalu klik simpan data. Pastikan seluruh kolom input diisi.